

## BAB III

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Pembahasan Penelitian

##### 1. Letak dan Tempat Strategis Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik

Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik diresmikan pada bulan Desember tahun 2004, tempat strategis yang berada di kompleks sebelah Selatan 10 meter dari makam Mbah dan Nyai Condrodipo, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik.<sup>121</sup>


Tempat rukyatul hilal atau tempat observasi hilal yang dikelola oleh Lajnah Falakiyah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (LF-PCNU) Kabupaten Gresik di Bukit Condrodipo Gresik disebut “Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik”. Balai rukyat ini telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah kabupaten Gresik, PWNU Jawa Timur, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Badan Hisab Rukyat

---

<sup>121</sup> Wawancara dengan Bapak Dr. Sriyatin Shodiq. S.H., M.Ag., M.H. pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 pukul 15.00 WIB menjelang pelaksanaan rukyatul hilal awal Ramadan 1438 di Balai Rukyat NU Bukti Condrodipo Gresik. Beliau mengatakan dalam hasil catatan penelitiannya “seputar tempat strategis pendirian Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik”, bahwa menceritakan sumber data dahulunya hasil penelitian/wawancara dengan KH.Hasan Basri Said. KH. Hasan Basri Said, meninggal dunia, pada hari Senin Pon, 5 Jumadil Akhir 1429 H/ 9 Juni 2008 M pukul 11:30 WIB di rumahnya, Gresik, Jawa Timur. Pendirian Balai Rukyat NU tersebut awalnya diprakarsai oleh KH. Hasan Basri, kemudian disepakati bersama oleh para tokoh/Kyai-Kyai NU Kabupaten Gresik, Ahli Hisab Rukyat Kabupaten Gresik, dan Pemerintah Kabupaten Gresik serta didukung oleh Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan Pengadilan Agama Gresik. Momentum pendirian Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik tersebut menjelang satu bulan pelaksanaan rukyatul hilal untuk penentuan awal bulan Zulhijah 1425 H. Menurut data hisab markaz Bukit Condrodipo Gresik dengan metode “Ephemeris Al-Faakiyah/Taqwim Al Falakiyah sbb: Ijtimak Akhir Syawal /menjelang Awal Zulkaidah 1425 H. jatuh pada hari Ahad Pon, 12 Desember 2004, pukul 08:29:32 WIB, Matahari terbenam pukul 17:14:33 WIB, Bulan terbenam pukul 17:29:44 WIB. Tinggi hilal hakiki, azimut matahari 246° 48' 07”, azimut bulan 241° 39'56”, tinggi hilal hakiki 3° 25' 36”, tinggi hilal mar'i 2° 54' 18”, menurut hisab imkan rukyat awal bulan Zulkaidah 1425 H jatuh pada hari Senin Wage, 13 Desember 2004.

Kementerian Agama RI. Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo tersebut didirikan dengan tujuan sebagai tempat untuk pelaksanaan rukyatul hilal nasional menjelang awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

Gambar 3  
Peta Lokasi Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik



Sumber data : Google.maps dan GPS

Balai Rukyat ini berada di atas bukit di areal bersebelahan dengan makam Mbah dan Nyai Condrodipo. Balai Rukyat ini juga dilengkapi beberapa peralatan, simulasi dan sarana prasarana hisab dan rukyat. Di Gedung lantai 2 dengan kapasitas jumlah perukyat terbatas dan peralatan yang disediakan, antara lain busur besar (diameter 6 meter) sebagai petunjuk mata angin, theodolit, teropong, kompas, gawang lokasi, layar monitor, poster-poster gambar hilal, tempat sidang isbat hakim Pengadilan Agama, area khusus lokasi mengintip/melihat hilal bersama dan tempat pertemuan umum, sedangkan di lantai 1 bawah digunakan pertemuan umum para perukyat yang tidak bisa ditampung di lantai 2

sekaligus tempat para perukyat yang membawa dan menggunakan theodolit dan teleskop. Data koordinat Balai Rukyat Condrodipo ini, dengan menggunakan Google Earth diketahui lintang tempat:  $-7^{\circ} 10' 10''$  LS, bujur tempat :  $112^{\circ} 37' 2''$  BT. Berdasarkan pengukuran GPS (Globe Positioning System) pada awal pembangunannya posisi Balai Rukyat ini dengan koordinat lintang tempat:  $-7^{\circ} 10' 11.1''$  LS, bujur tempat:  $112^{\circ} 37' 03''$  BT dan ketinggian tempat 120 meter dari permukaan laut (DPL).

Pada awalnya Kabupaten Gresik dan Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Gresik menentukan tempat/lokasi rukyat yang di Pantai Ujung Pangkah Gresik, akan tetapi setelah sekian lama rukyat yang dilakukan di lokasi rukyat tersebut kurang efektif karena pada saat Matahari di sebelah Selatan, pengamatan hilal akan sulit terlihat karena terhalang oleh gunung (bukit) sehingga rukyat jarang berhasil. Oleh karena itu, kemudian dipilihlah alternatif lain yaitu Bukit Condrodipo sebagai tempat rukyat untuk wilayah kabupaten Gresik.

Pertimbangan dipilihnya tempat/lokasi Bukit Condrodipo Gresik tersebut karena tempatnya strategis di komplek atas bukit, pandangan ke atas ufuk ke arah barat luas, akses transportasi mudah dijangkau oleh masyarakat karena masih berdekatan dengan kota Gresik, banyak para ahli hisab dan rukyat di Gresik, serta saran pertimbangan dan dukungan dari para petugas rukyat Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur.<sup>122</sup> Hasil

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Ustad H. Ibnu Zahid Abdo el-Mocid sebagai Ketua Lajnah Falakiyah PCNU Gresik dan Kyai Muhammad Khotib (Anggota Lajnah Falakiyah PCNU Gresik), pada hari

observasi tersebut memperoleh kesimpulan yang mendukung lokasi tersebut untuk dibangun Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo di Kabupaten Gresik yaitu:

- a. Makam Mbah dan Nyai Condrodipo berada pada koordinat dengan lintang tempat :  $-7^{\circ} 10' 11.1''$  LS, dan bujur tempat :  $112^{\circ} 37' 03''$  BT.
- b. Ketinggian lokasi adalah 120 meter di atas permukaan laut (DPL).
- c. Pandangan ke ufuk ke arah barat  $180^{\circ}$ .
- d. Dari areal lokasi Balai Rukyat NU tersebut dapat dilakukan sepanjang tahun karena bebas dari halangan apapun sampai ke Utara  $24^{\circ}$  dan ke Selatan  $24^{\circ}$ .

Menurut Ustad H. Ibnu Zahid Abdo el-Moeid menyatakan bahwa sebenarnya di wilayah Gresik ada tempat yang letaknya lebih tinggi, akan tetapi pandangan ke ufuk barat terhalang, sehingga diputuskan Bukit Condrodipo ini sebagai Balai Rukyatul Hilal untuk Kabupaten Gresik. Rukyatul hilal dilakukan di Bukit Condrodipo tidak hanya pada awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah saja tetapi setiap akhir bulan Hijriyah untuk menentukan masuknya awal bulan baru, bahkan kadang dilakukan dua kali rukyat untuk penentuan satu bulan agar hasilnya lebih akurat. Kendala yang menghalangi hilal tidak dapat terlihat diantaranya

mendung, asap, pembakaran kapur, banyak pabrik, dan kendala lain cuaca mendung dan kendala-kendala lainnya.<sup>123</sup>


## 2. Data Perhitungan Hisab Menjelang Tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal

Data perhitungan hisab menjelang tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal 1438 H diambil dari sumber software Ephemeris Al-Falakiyah dan software hisab Falakiyah, sebagai berikut:


a. Data hisab perhitungan tanggal 1 Ramadan 1438 H. dengan markaz tempat observasi di Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik.

1) Data hisab Ephemeris Al-Falakiyah oleh Sriyatn Shodiq Surabaya.

Gambar 4  
Data Hisab Takwim Awal Bulan Kamariah



**YAYASAN AL-FALAKIYAH SURABAYA**  
Lembaga Pendidikan dan Latihan Ilmu Fatah Hisab Rukyat dan Astronomi Islam  
Sekretariat Kantor : Jalan Pagsungon IV Lapangan Nomor 107  
Surabaya Jawa Timur Indonesia, Kode Pos 60233  
Telp. 031-8294964, Telefax. 031-8295298, Hp. 081 23134935, 081 33191014  
Alta Notaris Tanggal 7 Mei 1999 Nomor : 04 Tahun 1999



**TAKWIM AWAL BULAN KAMARIAH**  
**KRITERIA MABIMS**  
**TAHUN 1438 H / 2017 M**

Markas : CONDRODIPO GRESIK      Lintang : 7°10' LS      Bujur : 112°37' BT      Tinggi tempat : 120 m

No.	Bulan	Ijtimak			Terbenam		Azimut		Tinggi Hilal		Lama Hilal	Besarnya Cahaya	Awal Bulan			
		Hari	Pasaran	Tanggal	Jam	Matahari	Bulan	Matahari	Bulan	Geosentris			Toposentris	Hari	Pasaran	Tanggal
1	Muharram	Sabtu	Wage	1/10/2016	07:12:43	17:25:45	17:42:09	266° 22' 39"	267° 39' 42"	04° 02' 15"	03° 53' 43"	00:16:23	0,22 %	Ahad	Kliwon	2/10/2016
2	Shafar	Senin	Wage	31/10/2016	00:39:25	17:25:36	17:55:08	255° 24' 32"	258° 29' 28"	07° 04' 51"	06° 52' 42"	00:29:32	0,60 %	Selasa	Kliwon	1/11/2016
3	Rabiul I	Selasa	Pon	29/11/2016	19:19:17	17:34:43	17:26:03	248° 04' 07"	253° 04' 15"	-01° 55' 03"	-01° 19' 10"	00:08:39	0,19 %	Kamis	Kliwon	1/12/2016
4	Rabiul II	Kamis	Pon	29/12/2016	13:54:16	17:49:25	17:47:57	246° 27' 07"	250° 53' 27"	00° -16' 01"	00° 01' 30"	00:01:28	0,16 %	Sabtu	Kliwon	31/12/2016
5	Jumadal I	Sabtu	Pon	28/1/2017	07:08:33	17:56:56	18:09:23	251° 36' 52"	255° 18' 55"	03° 02' 59"	02° 55' 27"	00:12:26	0,24 %	Ahad	Wage	29/1/2017
6	Jumadal II	Ahad	Pahing	26/2/2017	22:00:41	17:51:38	17:38:39	261° 13' 20"	259° 57' 32"	-02° 59' 05"	-02° 55' 32"	00:12:58	0,04 %	Selasa	Wage	28/2/2017
7	Rajab	Selasa	Pahing	28/3/2017	09:59:59	17:37:57	17:54:46	273° 01' 19"	272° 20' 56"	04° 07' 28"	03° 54' 55"	00:16:49	0,22 %	Rabu	Pon	29/3/2017
8	Sya'ban	Rabu	Legi	26/4/2017	19:18:42	17:25:24	17:24:18	283° 36' 00"	279° 02' 25"	00° -11' 21"	00° 00' 47"	00:01:05	0,17 %	Jum'at	Pon	28/4/2017
9	Ramadhan	Jum'at	Legi	26/5/2017	02:46:44	17:20:40	17:57:47	291° 12' 34"	289° 11' 42"	08° 31' 54"	08° 13' 28"	00:37:06	0,76 %	Sabtu	Pahing	27/5/2017
10	Syawal	Sabtu	Kliwon	24/6/2017	09:32:51	17:24:54	17:41:23	293° 25' 54"	290° 08' 53"	03° 47' 57"	03° 35' 07"	00:16:28	0,28 %	Ahad	Legi	25/6/2017
11	Dzul Qa'dah	Ahad	Wage	23/7/2017	16:47:18	17:30:50	17:25:59	289° 59' 06"	287° 53' 44"	-01° 00' 21"	00° -34' 56"	00:04:51	0,03 %	Selasa	Legi	25/7/2017
12	Dzul Hijjah	Selasa	Wage	22/8/2017	01:31:13	17:31:31	18:02:48	281° 34' 16"	280° 48' 27"	07° 28' 40"	07° 12' 55"	00:31:16	0,58 %	Rabu	Kliwon	23/8/2017

Sumber data : Software Data Hisab Ephemeris Al-Falakiyah, 2001 Versi 02

Dari data perhitungan hisab tersebut di atas dapat diketahui

bahwa ijtimak akhir bulan Sya'ban/Menjelang tanggal 1 Ramadan

<sup>123</sup> Wawancara dengan Ustad H. Ibnu Zahid Abdo el-Mocid sebagai Ketua Lajnah Falakiyah PCNU Gresik pada hari Jumat, 26 Mei 2017 pukul 16.00 WIB menjelang pelaksanaan Rukyatul Hilal Awal Ramadan 1438 di Balai Rukyat Bukti Condrodipo Gresik.

1438 H. terjadi pada hari Jumat Legi, 26 Mei 2017, pukul 02:46:44 WIB. Matahari terbenam pukul 17:20:40 WIB, bulan terbenam pukul 17:57:47 WIB, azimut Matahari : 291° 12' 34" UTSB, azimut Bulan : 289° 11' 42" UTSB, tinggi hilal hakiki : 08° 31' 54" (di atas ufuk), tinggi hilal mar'i : 08° 13' 28" (di atas ufuk), lama hilal : 0 jam 37 menit 06 detik, cahaya bulan 0,76 %, menurut metode hisab dengan kriteria MABIMS, awal bulan Ramadan 1438 H. jatuh pada hari Sabtu Pahing, 27 Mei 2017.

2) Data Hisab oleh Ibnu Zahid Abdo el-Moeid sebagai Ketua Lajnah Falakiah PCNU Gresik.

Gambar 5  
Data Hisab Awal Bulan Ramadan 1438 H

**HISAB AWAL BULAN ROMADLON 1438 H.**  
GRESIK CONDRODIPO, 07° 10' 11" LS, 112° 37' 03" BT, Time Zone 7, Tinggi 120 DPL  
Dihisab oleh : Ibnu Zahid Abdo el-Moeid

NAMA METODE		IRSYAD AL-MURID	ITTIFAQU DZATIL BAINI	TSAMAROT AL-FIKAR	MASLAK AL-QOSHID	AL-DURRU AL-ANIEQ
IJTIMAK	Hari	Jum'at Legi	Jum'at Legi	Jum'at Legi	Jum'at Legi	Jum'at Legi
	Tanggal	26/5/2017	26/5/2017	26/5/2017	26/5/2017	26/05/2017
	Jam	02:47:24	02:49:24	02:47:25	02:46:06	02:46:15
MATAHARI	Ghurub	17:20:25	17:20:04	17:19:40	17:20:24	17:20:26
	Azimut	291° 13' 01"	291° 22' 15"	291° 14' 32"	291° 06' 00"	291° 13' 11"
BULAN	Tinggi hilal	08° 14' 45"	09° 12' 34"	07° 47' 22"	07° 55' 44"	07° 37' 45"
	Azimut	289° 13' 39"	289° 11' 40"	289° 17' 32"	288° 50' 57"	289° 15' 35"
	Elongasi	09° 54' 05"	10° 00' 04"	09° 59' 04"	09° 42' 19"	09° 58' 42"
	Cahaya hilal	0,74 %	0,63 %	0,76 %	0,72 %	0,76 %
	Muksul hilal	00:39:22	00:39:08	00:35:15	00:32:59	00:34:34
	Umur hilal	14:33:01	14:30:41	14:32:14	14:34:18	14:34:11

Sumber data : Panduan Data Hisab dan Rukyat oleh Ibnu Zahid Abdo el-Moeid


Menurut data perhitungan hisab oleh Ibnu Zahid Abdo el-Moeid dengan menggunakan beberapa kitab atau metode Issyad al-Murid, Ittifaq dzatil Baina, Tsamarot al-Fikar, Maslak al-Qoshid dan Al-Durru Al-Anieq. Dalam penelitian ini salah satu data

perhitungan hisab yang diambil dari metode “Al-Durru Al-Anieq“, diketahui bahwa ijtimak akhir bulan Syakban/menjelang tanggal 1 Ramadan 1438 H. terjadi pada hari Jumat Legi, 26 Mei 2017, pukul 02:46:15 WIB, Matahari terbenam pukul 17:20:26 WIB, Bulan terbenam : ---, azimut Matahari :  $291^{\circ} 13' 11''$  UTSB, azimut Bulan :  $289^{\circ} 15' 35''$  UTSB, tinggi hilal :  $07^{\circ} 37' 45''$  (di atas ufuk), Muksul hilal (lama hilal) : 0 jam 34 menit 34 detik, Elongasi (jarak)  $09^{\circ} 58' 42''$ , cahaya bulan 0,76 %, umur hilal 14:34:11, menurut metode hisab dengan kriteria MABIMS, awal bulan Ramadan 1438 H. jatuh pada hari Sabtu Pahing, 27 Mei 2017.

3) Data posisi hilal pada ufuk menjelang tanggal 1 Ramadan 1438 H.

Posisi hilal terhadap ufuk menjelang tanggal 1 Ramadan 1438 H, menurut data perhitungan hisab oleh Ibnu Zahid Abdo el-Moeid, sebagai berikut:

**Gambar 6**  
**Posisi Bulan Terhadap Ufuk dan Penampakan Hilal 1 Ramadan 1438 H**



Sumber data : Posisi Bulan Terhadap Ufuk dan Penampakan Hilal Saat Magrib oleh Ibnu Zahid Abdo el-Moeid

Posisi arah rukyatul hilal terhadap ufuk dan penampakan hilal saat Matahari terbenam pada hari Jumat, 26 Mei 2017 adalah azimuth Matahari berada pada posisi  $291^{\circ} 13' 11''$  di sebelah Utara dari titik Barat, azimuth Bulan berada pada posisi  $289^{\circ} 15' 35''$  di sebelah Utara dari titik Barat, tinggi hilal  $07^{\circ} 37' 45''$  dan elongasi (jarak Matahari dan Hilal)  $09^{\circ} 58' 42''$ . Jadi posisi Matahari dan Hilal sama-sama berada di belahan Utara dari titik Barat dan posisi hilal pada saat Matahari terbenam berada di sebelah Selatan Matahari dengan keadaan miring ke Selatan.



4) Data tinggi dan gerak hilal setiap menit dan azimut hilal.

Dalam data tinggi dan gerak hilal setiap menit dan azimut hilal menjelang tanggal 1 Ramadan 1438 H, menurut data perhitungan hisab oleh Ibnu Zahid Abdo el-Moeid sebagai berikut:

Gambar 7  
Azimut & Altitude Matahari dan Bulan Menjelang 1 Ramadan 1438 H

**AZIMUT & ALTITUDE MATAHARI DAN BULAN**  
JUM'AT LEGI 26 MEI 2017  
GRESIK CONDRODIPLO. 112° 37' 03" BT, -7° 10' 11" LS  
Time zone 7, Tinggi 120 meter DPL

Oleh : Ibnu Zahid Abdo el-Moeid

NO	JAM	MATAHARI		BULAN		NO	JAM	MATAHARI		BULAN	
		AZIMUT	TINGGI	AZIMUT	TINGGI			AZIMUT	TINGGI	AZIMUT	TINGGI
1	17:15:00	291° 22' 52"	00° 38' 57"	289° 27' 02"	08° 51' 35"	31	17:45:00	---	---	288° 20' 12"	02° 14' 08"
2	17:16:00	291° 20' 60"	00° 28' 06"	289° 24' 32"	08° 38' 11"	32	17:46:00	---	---	288° 18' 16"	02° 01' 18"
3	17:17:00	291° 19' 09"	00° 17' 35"	289° 22' 02"	08° 24' 48"	33	17:47:00	---	---	288° 16' 21"	01° 48' 33"
4	17:18:00	291° 17' 20"	00° 07' 21"	289° 19' 33"	08° 11' 25"	34	17:48:00	---	---	288° 14' 27"	01° 35' 52"
5	17:19:00	---	---	289° 17' 06"	07° 58' 02"	35	17:49:00	---	---	288° 12' 34"	01° 23' 16"
6	17:20:00	---	---	289° 14' 40"	07° 44' 39"	36	17:50:00	---	---	288° 10' 42"	01° 10' 47"
7	17:21:00	---	---	289° 12' 16"	07° 31' 17"	37	17:51:00	---	---	288° 08' 51"	00° 58' 25"
8	17:22:00	---	---	289° 09' 52"	07° 17' 55"	38	17:52:00	---	---	288° 07' 01"	00° 46' 12"
9	17:23:00	---	---	289° 07' 30"	07° 04' 33"	39	17:53:00	---	---	288° 05' 13"	00° 34' 07"
10	17:24:00	---	---	289° 05' 09"	06° 51' 11"	40	17:54:00	---	---	288° 03' 25"	00° 22' 14"
11	17:25:00	---	---	289° 02' 49"	06° 37' 50"	41	17:55:00	---	---	288° 01' 39"	00° 10' 33"
12	17:26:00	---	---	289° 00' 30"	06° 24' 30"	42	17:56:00	---	---	---	---
13	17:27:00	---	---	288° 58' 12"	06° 11' 10"	43	17:57:00	---	---	---	---
14	17:28:00	---	---	288° 55' 56"	05° 57' 50"	44	17:58:00	---	---	---	---
15	17:29:00	---	---	288° 53' 41"	05° 44' 31"	45	17:59:00	---	---	---	---
16	17:30:00	---	---	288° 51' 27"	05° 31' 13"	46	18:00:00	---	---	---	---
17	17:31:00	---	---	288° 49' 14"	05° 17' 55"	47	18:01:00	---	---	---	---
18	17:32:00	---	---	288° 47' 02"	05° 04' 38"	48	18:02:00	---	---	---	---
19	17:33:00	---	---	288° 44' 51"	04° 51' 22"	49	18:03:00	---	---	---	---
20	17:34:00	---	---	288° 42' 42"	04° 38' 07"	50	18:04:00	---	---	---	---
21	17:35:00	---	---	288° 40' 34"	04° 24' 53"	51	18:05:00	---	---	---	---
22	17:36:00	---	---	288° 38' 26"	04° 11' 41"	52	18:06:00	---	---	---	---
23	17:37:00	---	---	288° 36' 20"	03° 58' 29"	53	18:07:00	---	---	---	---
24	17:38:00	---	---	288° 34' 15"	03° 45' 19"	54	18:08:00	---	---	---	---
25	17:39:00	---	---	288° 32' 12"	03° 32' 11"	55	18:09:00	---	---	---	---

Sumber data : Azimut Matahari dan Bulan oleh Ibnu Zahid Abdo el-Moeid

Data perhitungan tinggi dan gerak hilal setiap menit pada lintasan azimut Matahari dan azimut Bulan dimulai 2 menit saat menjelang Matahari terbenam pukul 17:18 WIB, dan bulan terbenam pukul 17:55 WIB.

b. Data hisab perhitungan tanggal 1 Syawal 1438 H. dengan markaz tempat observasi di Balai Rukyat NU Bukit Condroidipo Gresik.

1) Data hisab Ephemeris Al-Falakiyah oleh Sriyatin Shodiq Surabaya.

Gambar 8  
Data Hisab Takwim Awal Bulan Kamariah



TAKWIM AWAL BULAN KAMARIAH  
KRITERIA MABIMS  
TAHUN 1438 H / 2017 M

Markas : CONDRIDIPO GRESIK

Lintang : 7° 10' LS

Bujur : 112° 37' BT

Tinggi tempat : 120 m

No.	Bulan	Ijtimak			Terbenam		Azimut		Tinggi Hilal		Lama Hilal	Bejar Cahaya	Awal Bulan			
		Hari	Pasaran	Tanggal	Jam	Matahari	Bulan	Matahari	Bulan	Geosentris			Toposentris	Hari	Pasaran	Tanggal
1	Muharram	Sabtu	Wage	1/10/2016	07:12:43	17:25:45	17:42:09	266° 22' 39"	267° 39' 42"	04° 02' 15"	03° 53' 43"	00:16:23	0,22 %	Ahad	Kliwon	2/10/2016
2	Shafar	Senin	Wage	31/10/2016	00:39:25	17:25:36	17:55:08	255° 24' 32"	258° 29' 28"	07° 04' 51"	06° 52' 42"	00:29:32	0,60 %	Selasa	Kliwon	1/11/2016
3	Rabiul I	Selasa	Pon	29/11/2016	19:19:17	17:34:43	17:26:03	248° 04' 07"	253° 04' 15"	-01° 55' 03"	-01° 19' 10"	00:08:39	0,19 %	Kamis	Kliwon	1/12/2016
4	Rabiul II	Kamis	Pon	29/12/2016	13:54:16	17:49:25	17:47:57	246° 27' 07"	250° 53' 27"	00° -16' 01"	00° 01' 30"	00:01:28	0,16 %	Sabtu	Kliwon	31/12/2016
5	Jumadal I	Sabtu	Pon	28/1/2017	07:08:33	17:56:56	18:09:23	251° 36' 52"	255° 18' 55"	03° 02' 59"	02° 55' 27"	00:12:26	0,24 %	Ahad	Wage	29/1/2017
6	Jumadal II	Ahad	Pahing	26/2/2017	22:00:41	17:51:38	17:38:39	261° 13' 20"	259° 57' 32"	-02° 59' 05"	-02° 55' 32"	00:12:58	0,04 %	Selasa	Wage	28/2/2017
7	Rajab	Selasa	Pahing	28/3/2017	09:59:59	17:37:57	17:54:46	273° 01' 19"	272° 20' 56"	04° 07' 28"	03° 54' 55"	00:16:49	0,22 %	Rabu	Pon	29/3/2017
8	Sya'ban	Rabu	Legi	26/4/2017	19:18:42	17:25:24	17:24:18	283° 36' 00"	279° 02' 25"	00° -11' 21"	00° 00' 47"	00:01:05	0,17 %	Jum'at	Pon	28/4/2017
9	Ramadhan	Jum'at	Legi	26/5/2017	02:46:44	17:20:40	17:57:47	291° 12' 34"	289° 11' 42"	08° 31' 54"	08° 13' 28"	00:37:06	0,76 %	Sabtu	Pahing	27/5/2017
10	Syawal	Sabtu	Kliwon	24/6/2017	09:32:51	17:24:54	17:41:23	293° 25' 54"	290° 08' 53"	03° 47' 57"	03° 35' 07"	00:16:28	0,28 %	Ahad	Legi	25/6/2017
11	Dzul Qa'dah	Ahad	Wage	23/7/2017	16:47:18	17:30:50	17:25:59	289° 59' 06"	287° 53' 44"	-01° 00' 21"	00° -34' 56"	00:04:51	0,03 %	Selasa	Legi	25/7/2017
12	Dzul Hijjah	Selasa	Wage	22/8/2017	01:31:13	17:31:31	18:02:48	281° 34' 16"	280° 48' 27"	07° 28' 40"	07° 12' 55"	00:31:16	0,58 %	Rabu	Kliwon	23/8/2017

Sumber data : Software Data Hisab Ephemeris Al-Falakiyah, 2001 Versi 02

Dari data perhitungan hisab menurut Ephemeris Al-Falakiyah diketahui bahwa ijtimak akhir bulan Ramadan/menjelang tanggal 1 Syawal 1438 H, terjadi pada Sabtu Kliwon, 24 Juni 2017, pukul 09:32:51 WIB, Matahari terbenam pukul 17:24:54 WIB, Bulan terbenam : 17:41:23 WIB, azimut Matahari : 293° 25' 54" UTSB, azimut Bulan : 290° 08' 53" UTSB, tinggi hilal hakiki : 03° 47' 57" (di atas ufuk), tinggi hilal mar'i : 03° 35' 07" (di atas ufuk), lama hilal : 0 jam 16 menit 28 detik, cahaya bulan 0,28 %, menurut metode hisab dengan kriteria MABIMS, awal bulan Syawal 1438 H jatuh pada hari Ahad Legi, 25 Juni 2017.

2) Data Hisab oleh Ibnu Zahid Abdo el-Moeid sebagai Ketua Lajnah Falakiyah PCNU Gresik.

Gambar 9  
Data Hisab Awal Bulan Syawal 1438 H

**HISAB AWAL BULAN SYAWWAL 1438 H.**  
GRESIK CONDRODIPO, 07° 10' 11" LS, 112° 37' 03" BT, Time Zone 7, Tinggi 120 DPL  
Dihisab oleh : Ibnu Zahid Abdo el-Moeid

NAMA METODE		IRSYAD AL-MURID	ITTIFAQU DZATIL BAINI	TSAMAROT AL-FIKAR	MASLAK AL-QOSHID	AL-DURRU AL-ANIEQ
ITIMAK	Hari	Sabtu Kliwon	Sabtu Kliwon	Sabtu Kliwon	Sabtu Kliwon	Sabtu Kliwon
	Tanggal	24/6/2017	24/6/2017	24/6/2017	24/6/2017	24/06/2017
	Jam	09:33:31	09:40:34	09:34:25	09:33:22	09:32:23
MATAHARI	Ghurub	17:24:37	17:24:05	17:23:54	17:24:34	17:24:37
	Azimut	293° 26' 23"	293° 35' 42"	293° 27' 48"	293° 27' 36"	293° 26' 31"
BULAN	Tinggi hilal	03° 37' 09"	05° 26' 00"	02° 59' 15"	03° 27' 41"	02° 49' 22"
	Azimut	290° 10' 03"	290° 18' 40"	290° 13' 17"	289° 58' 43"	290° 11' 43"
	Elongasi	05° 57' 30"	06° 00' 44"	05° 57' 25"	05° 56' 58"	05° 57' 26"
	Cahaya hilal	0,27 %	0,42 %	0,27 %	0,27 %	0,27 %
	Muksul hilal	00:19:11	00:23:18	00:16:01	00:14:42	00:15:22
	Umur hilal	07:51:02	07:43:31	07:49:29	07:51:12	07:52:14

Sumber data : Panduan Data Hisab dan Rukyat oleh Ibnu Zahid Abdo el-Moeid

Dari data perhitungan hisab menurut salah satu metode "Al-Durru al-Anieq", diketahui bahwa ijtimak akhir bulan Ramadan/menjelang tanggal 1 Syawal 1438 H, terjadi pada Jumat Legi, 26 Mei 2017, pukul 09:32:23 WIB, Matahari terbenam pukul 17:24:37 WIB, Bulan terbenam : ---, azimut Matahari : 293° 26' 31" UTSB, azimut Bulan: 290° 11' 43" UTSB, tinggi hilal : 02° 49' 22" (di atas ufuk), Muksul hilal (lama hilal) : 0 jam 15 menit 22 detik, Elongasi (jarak) 05° 57' 26", cahaya hilal 0,27 %, umur hilal 07:52:14, menurut metode hisab dengan kriteria MABIMS, awal bulan Syawal 1438 H jatuh pada hari Ahad Legi, 25 Juni 2017.


3) Data posisi hilal terhadap ufuk menjelang tanggal 1 Syawal 1438 H.

Posisi hilal terhadap ufuk menjelang tanggal 1 Syawal 1438 H, menurut data perhitungan hisab oleh Ibnu Zahid Abdo el-Moeid sebagai berikut:

Gambar 10  
Posisi Bulan Terhadap Ufuk dan Penampakan Hilal 1 Syawal 1438 H

POSISI BULAN TERHADAP UFUK DAN PENAMPAKAN HILAL SAAT MAGHRIB  
SABTU KLIWON, 24 JUNI 2017  
METODE AL-DURRU AL-ANIEQ

MATAHARI		BULAN			ELONGASI	WAKTU MAGHRIB
Azimut	Tinggi	Azimut	Tinggi	Cahaya		
293° 26' 31"	-1° 09' 31"	290° 11' 43"	02° 49' 22"	0,267761644	05° 57' 26"	17:24:37



Sumber data : Posisi Bulan Terhadap Ufuk dan Penampakan Hilal Saat Magrib  
oleh Ibnu Zahid Abdo el-Moeid

Posisi arah rukyatul hilal terhadap ufuk dan penampakan hilal saat Matahari terbenam pada hari Jumat, 24 Juni 2017 adalah azimuth Matahari berapa pada posisi  $293^{\circ} 26' 31''$  di sebelah Utara dari titik Barat, azimuth Bulan berada pada posisi  $290^{\circ} 11' 35''$  di sebelah Utara dari titik Barat, tinggi hilal  $02^{\circ} 49' 22''$  dan elongasi (jarak Matahari dan Hilal)  $05^{\circ} 57' 26''$ , jadi posisi Matahari dan Hilal sama-sama berada di belahan Utara dari titik Barat dan posisi hilal pada saat Matahari terbenam berada di sebelah Selatan Matahari dengan keadaan miring ke Selatan.

4) Data tinggi dan gerak hilal setiap menit dan azimuth hilal

Dalam data tinggi dan gerak hilal setiap menit dan azimuth hilal menjelang tanggal 1 Syawal 1438 H, menurut data perhitungan hisab oleh Ibnu Zahid Abdo el-Moeid sebagai berikut:

Gambar 11  
Azimut dan Altitude Matahari dan Bulan Menjelang 1 Syawal 1438 H

**AZIMUT & ALTITUDE MATAHARI DAN BULAN**  
SABTU KLIWON, 24 JUNI 2017  
GRESIK CONDRODIPO, 112° 37' 03" BT, -7° 10' 11" LS  
Time zone 7, Tinggi 120 meter DPL

Oleh : Ibnu Zahid Abdo el-Moeid

NO	JAM	MATAHARI		BULAN		NO	JAM	MATAHARI		BULAN	
		AZIMUT	TINGGI	AZIMUT	TINGGI			AZIMUT	TINGGI	AZIMUT	TINGGI
1	17:19:00	293° 36' 36"	00° 40' 07"	290° 22' 17"	04° 14' 21"	31	17:49:00	---	---	---	---
2	17:20:00	293° 34' 43"	00° 29' 25"	290° 20' 03"	04° 01' 19"	32	17:50:00	---	---	---	---
3	17:21:00	293° 32' 52"	00° 19' 02"	290° 17' 51"	03° 48' 19"	33	17:51:00	---	---	---	---
4	17:22:00	293° 31' 03"	00° 08' 55"	290° 15' 40"	03° 35' 19"	34	17:52:00	---	---	---	---
5	17:23:00	---	---	290° 13' 30"	03° 22' 22"	35	17:53:00	---	---	---	---
6	17:24:00	---	---	290° 11' 22"	03° 09' 26"	36	17:54:00	---	---	---	---
7	17:25:00	---	---	290° 09' 14"	02° 56' 33"	37	17:55:00	---	---	---	---
8	17:26:00	---	---	290° 07' 06"	02° 43' 42"	38	17:56:00	---	---	---	---
9	17:27:00	---	---	290° 05' 03"	02° 30' 54"	39	17:57:00	---	---	---	---
10	17:28:00	---	---	290° 02' 59"	02° 18' 06"	40	17:58:00	---	---	---	---
11	17:29:00	---	---	290° 00' 56"	02° 05' 26"	41	17:59:00	---	---	---	---
12	17:30:00	---	---	289° 58' 55"	01° 52' 49"	42	18:00:00	---	---	---	---
13	17:31:00	---	---	289° 56' 54"	01° 40' 15"	43	18:01:00	---	---	---	---
14	17:32:00	---	---	289° 54' 55"	01° 27' 47"	44	18:02:00	---	---	---	---
15	17:33:00	---	---	289° 52' 57"	01° 15' 24"	45	18:03:00	---	---	---	---
16	17:34:00	---	---	289° 50' 60"	01° 03' 08"	46	18:04:00	---	---	---	---
17	17:35:00	---	---	289° 49' 04"	00° 50' 59"	47	18:05:00	---	---	---	---
18	17:36:00	---	---	289° 47' 10"	00° 38' 60"	48	18:06:00	---	---	---	---
19	17:37:00	---	---	289° 45' 16"	00° 27' 10"	49	18:07:00	---	---	---	---
20	17:38:00	---	---	289° 43' 24"	00° 15' 32"	50	18:08:00	---	---	---	---
21	17:39:00	---	---	289° 41' 32"	00° 04' 07"	51	18:09:00	---	---	---	---

Sumber data : Azimut Matahari dan Bulan oleh Ibnu Zahid Abdo el-Moeid

Tinggi dan gerak hilal setiap menit pada lintasan azimuth Matahari dan azimuth Bulan dimulai 2 menit saat menjelang Matahari terbenam pukul 17:22 WIB dan Hilal terbenam pukul 17:39 WIB.

### 3. Para Perukyat dan Saksi Pelapor Rukyatul Hilal

Momentum yang sangat penting dan menentukan isbat kesaksian rukyatul hilal baik menjelang tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal adalah laporan para perukyat yang telah melihat hilal dan para saksi secara formil dan materiil yang dijadikan dasar hukum penetapan hakim

Pengadilan Agama Gresik. Sebelum hakim Pengadilan Agama Gresik memberikan/menjatuhkan penetapan terhadap kesaksian rukyatul hilal, sesuai dengan tatacara, prosedur dan hukum acara yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak terkait menerima laporan para perukyat yang telah melihat hilal dan para saksi dengan mencatat identitas para perukyat dan saksi sebagai berikut:

a. Identitas para perukyat dan para saksi pelapor rukyatul hilal menjelang tanggal 1 Ramadan 1438 H yang melapor/mengaku telah melihat hilal kepada Kementerian Agama Kabupaten Gresik cq. dan panitia pelaksana, yaitu:

1) Para Perukyat

a) Nama : H. Muhamad Inwanuddin Bin H. Muh. Khudori, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai swasta, tempat tinggal/alamat di Jl. Sunan Giri Gg. 15 C No 2 Gresik.

b) Nama : Ach. Asyhar, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai guru, tempat tinggal/alamat di Surabaya.

2) Para saksi pelapor rukyatul hilal pada menjelang tanggal 1 Ramadan 1438 H yaitu bernama Wayan Kurniawan, SE., M.A. umur 40 tahun dan H. Munir, M.Ag. umur 43 tahun.

b. Identitas para perukyat dan para saksi pelapor rukyatul hilal menjelang tanggal 1 Syawal 1438 H yang melapor/mengaku telah melihat hilal kepada Kementerian Agama Kabupaten Gresik cq. dan panitia pelaksana, yaitu:

1) Para Perukyat

a) Nama : H. Muhamad Inwanuddin Bin H. Muh. Khudori, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai swasta, tempat tinggal/alamat di Jl. Sunan Giri Gg. 15 C No 2 Gresik.

b) Nama : Ach. Asyhar, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai guru, tempat tinggal/alamat di Surabaya.

2) Para saksi pelapor rukyatul hilal pada menjelang tanggal 1 Ramadan 1438 H yaitu bernama Wayan Kurniawan, SE., M.A. umur 40 tahun dan H. Munir, M.Ag. umur 43 tahun.

Tabel 1

Rekapitulasi Laporan Para Perukyat yang Telah Melihat Hilal Menjelang Tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal 1438 H di Balai Rukyat NU Condrodipo Gresik

Awal Bulan	Para Perukyat	Lama Melihat Hilal	Tinggi Hilal yang dilihat	Setiap Rukyat Melihat Hilal	Sesuai antara Hisab dan Rukyat
Ramadan 1438 H	M. Ikhwanuddin	1 menit	8°	Ya	Ya
	H. Asyhar	1 menit	8°	Ya	Ya
Syawal 1438 H	M. Ikhwanuddin	1 menit	3°	Ya	Ya
	H. Asyhar	1 menit	3°	Ya	Ya

Sumber data : Dokumentasi dan Wawancara Peneliti dengan Para Perukyat

Dari rekapitulasi laporan para perukyat yang telah melihat hilal menjelang tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal 1438 H di Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik, perukyat M. Ikhwanuddin dan H. Asyhar saat melakukan rukyatul hilal menjelang tanggal 1

Ramadan 1438 H mengaku melihat hilal dengan durasi 1 menit dengan tinggi hilal yang di lihat 8° dan keduanya setiap rukyat pernah melihat hilal dan mengaku sesuai dengan data hisab dan rukyat. Pada saat menjelang tanggal 1 Syawal 1438 H juga mengaku melihat hilal dengan durasi 1 menit dengan tinggi hilal yang di lihat 3° dan keduanya setiap rukyat pernah melihat hilal dan mengaku sesuai antara data hisab dan rukyat.

#### **4. Proses Sidang Penetapan Pengadilan Agama Gresik**

Berdasarkan pasal 52A undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor: KMA/095/X/2006, tertanggal 17 Oktober 2006, disebutkan dalam konsiderannya menyatakan: bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas (ketentuan pasal 52A undang-undang Nomor 3 tahun 2006) dan keperluan Menteri Agama dalam rangka menetapkan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal secara nasional, maka dipandang perlu memberikan izin kepada Mahkamah Syar'iyah se-wilayah hukum Provinsi NAD dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia untuk melaksanakan sidang isbat rukyatul hilal dengan hakim tunggal.

Adapun tatacara, prosedur dan hukum acara pelaksanaan sidang isbat rukyatul hilal yang dilakukan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan PERMA Nomor: KMA/095/X/2006, tertanggal 17 Oktober 2006, setelah Pengadilan Agama Gresik menerima surat permohonan isbat rukyatul



hilal dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Surat permohonan tersebut diterima Panitera Pengadilan Agama Gresik di tempat lokasi/Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo, selanjutnya langkah-langkah dan prosedur persidangan Pengadilan Agama Gresik.

a. Ketentuan hukum acara pelaksanaan sidang isbat rukyatul hilal, yaitu:

- 1) Hisab dan Rukyat adalah perpaduan perhitungan dan observasi hilal dan merupakan salah satu cara atau metode untuk penentuan awal bulan.
- 2) Pemohon/Pelapor sidang isbat rukyatul hilal adalah pejabat/petugas yang ditunjuk oleh Kantor Departemen Agama.
- 3) Syahid/Perukyat adalah orang yang melapor melihat hilal dan diambil sumpah oleh hakim.
- 4) Saksi adalah orang yang mengetahui dan menyaksikan proses pelaksanaan sidang isbat dan pengangkatan sumpah syahid/perukyat.
- 5) Hakim dimaksud adalah hakim tunggal Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang menyelenggarakan sidang isbat kesaksian rukyatul hilal.
- 6) Isbat hakim adalah penetapan hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah terhadap laporan perukyat kesaksian rukyatul hilal 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah.

- 7) Penetapan (isbat) rukyatul hilal adalah alat bukti dan bahan pertimbangan dalam sidang isbat Menteri Agama dalam menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah.
- 8) Penetapan (isbat) awal bulan Ramadan dan Syawal secara nasional ditetapkan oleh Pemerintah cq. Menteri Agama, dan penetapan tersebut berlaku secara umum.
- 9) Penetapan (isbat) 1 Ramadan dan 1 Syawal merupakan kewenangan Menteri Agama dan bukan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
- 10) Bahwa oleh karena itu, penetapan kesaksian rukyatul hilal tersebut diperlukan Menteri Agama dalam rangka menetapkan tanggal 1 (satu) Ramadan, Syawal dan Zulhijjah secara nasional, maka perlu diselenggarakan sidang isbat kesaksian rukyatul hilal dengan cepat dan sederhana.
- 11) Bahwa permohonan isbat kesaksian rukyatul hilal merupakan perkara yang bersifat permohonan (*voluntair*) dan di dalamnya tidak ada lawan dan sengketa, maka penetapannya merupakan penetapan akhir dan final, yakni tidak ada upaya hukum baik banding maupun kasasi.

b. Tatacara dan Prosedur Sidang Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal

Adapun tatacara dan prosedur sidang isbat rukyatul hilal sebagai berikut:

- 1) Sidang isbat rukyatul hilal dilaksanakan di tempat pelaksanaan rukyatul hilal di Balai Rukyat Bukit Condrodipo Gresik dilakukan dengan cepat, sederhana.
- 2) Pemohon dan Pelapor (Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik atau pejabat yang ditunjuk) mengajukan permohonan isbat kesaksian rukyatul hilal kepada Pengadilan Agama Gresik yang mewilayahi tempat pelaksanaan rukyatul hilal.
- 3) Semua biaya yang timbul akibat permohonan tersebut dibebankan kepada biaya DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.
- 4) Panitera atau petugas yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Gresik mencatat permohonan tersebut dalam Register Permohonan Sidang Isbat Rukyatul Hilal.
- 5) Ketua Pengadilan Agama Gresik menunjuk hakim tunggal untuk menyidangkan permohonan tersebut.
- 6) Panitera Pengadilan Agama Gresik menugaskan panitera sidang untuk mendampingi hakim dan mencatat persidangan dalam berita acara.
- 7) Penunjukan hakim tunggal dan penugasan panitera sidang dilakukan setelah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik/Pejabat yang ditunjuk mengajukan permohonan, atau sebelum pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyatul hilal.

- 8) Hakim dan panitera sidang yang bertugas harus menyaksikan kegiatan pelaksanaan rukyatul hilal.
- 9) Waktu rukyatul hilal harus sesuai dengan data perhitungan hisab dengan markaz tempat observasi hilal setempat.
- 10) Setelah hakim memeriksa para syahid/perukyat atas laporan/mengaku telah melihat hilal para syahid/perukyat dan kesaksiannya memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan surat permohonan isbat, maka hakim tersebut memerintahkan para syahid/perukyat untuk mengucapkan sumpah dan lafaz sebagai berikut: *Ashadu an laa ilaaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, demi Allah Saya bersumpah bahwa Saya telah melihat hilal awal bulan Ramadan/awal bulan syawal tahun ini.*
- 11) Pengangkatan sumpah para syahid/perukyat didampingi 2 (dua) orang saksi.

Identitas para syahid/perukyat yang telah melihat hilal tanggal 1 Ramadan 1438 H.

- a) Nama : H. Muhamad Inwanuddin Bin H. Muh. Khudori, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai swasta, tempat tinggal/alamat di Jl. Sunan Giri Gg. 15 C No 2 Gresik.
- b) Nama : Ach. Asyhar, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai guru, tempat tinggal/alamat di Surabaya.

- c) Para saksi pelapor rukyatul hilal pada menjelang tanggal 1 Ramadan 1438 H yaitu bernama Wayan Kurniawan, SE., M.A. umur 40 tahun dan H. Munir, M.Ag. umur 43 tahun.

Dan identitas para syahid/perukyat yang telah melihat hilal tanggal 1 Syawal 1438 H.

- a) Nama : H. Muhamad Inwanuddin Bin H. Muh. Khudori, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai swasta, tempat tinggal/alamat di Jl. Sunan Giri Gg. 15 C No 2 Gresik.

- b) Nama : Ach. Asyhar, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai guru, tempat tinggal/alamat di Surabaya.

- c) Para saksi pelapor rukyatul hilal pada menjelang tanggal 1 Ramadan 1438 H yaitu bernama Wayan Kurniawan, SE., M.A. umur 40 tahun dan H. Munir, M.Ag. umur 43 tahun.

12) Setelah hakim menyumpah para syahid/perukyat kesaksian rukyatul hilal, selanjutnya hakim menetapkan/mengitsbatkan kesaksian rukyat tersebut, dan dicatat dalam berita acara persidangan oleh panitera sidang.

13) Penetapan/isbat kesaksian rukyatul hilal tersebut diserahkan kepada penanggung jawab rukyatul hilal (Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik/Pejabat yang ditunjuk. Selanjutnya petugas Kementerian Agama Kabupaten Gresik melaporkan penetapan tersebut kepada panitia sidang isbat Nasional yaitu Kementerian Agama RI di Jakarta.

Amar penetapan Pengadilan Agama Gresik tentang isbat rukyatul hilal tanggal 1 Ramadan 1438 H, Nomor 01/Isbt.RH/2017/PA.GS. tanggal 26 Mei 2017 M/29 Sya'ban 1438 H. sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Menetapkan (mengistbatkan) kesaksian rukyatul hilal oleh para perukyat pada awal bulan Ramadan 1438 H/2017 M yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2017 di Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Desa Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik telah berhasil melihat hilal dengan ketinggian  $08^{\circ} 31'54''$ .
- c. Membebaskan biaya penetapan ini kepada anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik sebedar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Amar penetapan Pengadilan Agama Gresik tentang isbat rukyatul hilal tanggal 1 Syawal 1438 H, Nomor 02/Isbt.RH/2017/PA.GS. tanggal 24 Juni 2017 M/29 Ramadan 1438 H. sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Menetapkan (mengistbatkan) kesaksian rukyatul hilal oleh para perukyat pada awal bulan Syawal 1438 H/2017 M yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 di Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Desa Kembangan Kecamatan

Kebomas Kabupaten Gresik telah berhasil melihat hilal dengan ketinggian  $03^{\circ} 47'57''$ .

- c. Membebaskan biaya penetapan ini kepada anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik sebedar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

#### **5. Pendapat Tokoh Agama, Ahli Hisab Rukyat Tentang Metode Hisab dan Rukyat dan Penetapan Tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal**

Ada 7 (tujuh) pendapat dan pandangan yang diajukan oleh peneliti kepada tokoh agama dan ahli hisab dan rukyat seputar metode hisab dan rukyat serta berkaitan dengan penetapan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal, pengaruh umat Islam bila terjadi perbedaannya dan kebebasan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, dan pasal 52A undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang berkaitan dengan isbat kesaksian rukyatul hilal, yaitu:

- a. Kesesuaian antara metode hisab dan rukyat hilal dalam penentuan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal
- b. Laporan para perukyat hilal terdapat kesesuaian dengan kriteria Imkanur Rukyat (2-3-8)<sup>124</sup> dalam penentuan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal yang digunakan oleh Kementerian Agama RI.
- c. Pengaruh umat Islam terhadap perbedaan penetapan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal.

---

<sup>124</sup> Kriteria Imkanur Rukyat : a. Tinggi bulan minimum 2 derajat, saat magrib; b. Jarak bulan-matahari minimum 3 derajat, saat magrib; c. Umur bulan saat magrib minimum 8 jam lepas ijtimak.

- d. Penetapan (isbat) Pengadilan Agama berkaitan dengan kesaksian ruyatul hilal sesuai dengan pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan PERMA Nomor: KMA/095/X/2006, tertanggal 17 Oktober 2006.
- e. Pemerintah menjamin kebebasan umat Islam dalam menjalankan syariat dan ibadah sesuai agamanya dan keyakinannya

Tabel 2  
Peta Pendapat dan Pandangan Para Tokoh/Ahli Hisab Rukyat

Tokoh/Ahli Hisab dan Rukyat	Kesesuaian Metode Hisab dan Rukyat	Kesesuaian Hasil Laporan Perukyat Hilal dengan Kriteria Imkan Rukyat (2-3-8)	Masyarakat Mengikuti Penetapan Pemerintah atau Ormas Islam	Dasar Penetapan PA Gresik Mengisbatkan Kesaksian Rukyat Hilal Sesuai Pasal 52A UU No.3 Tahun 2006	Jaminan Pemerintah berkaitan Kebebasan Keyakinan dan Beragama
KH.Muhammad Khotib (Tokoh Lajnah Falakiyah PCNU Gresik)	Sesuai	Sesuai	Mayoritas mengikuti penetapan pemerintah dan ada sebagian mengikuti penetapan pimpinan Ormas Islam	Ya	Ya
H. Muhamad Sholih Adaf (Ahli hisab rukyat dan tokoh Lajnah Falakiyah PCNU Gresik)	Sesuai	Sesuai	Mayoritas mengikuti penetapan pemerintah dan ada sebagian mengikuti penetapan pimpinan Ormas Islam	Ya	Ya
Ustad Muhidin Hasan Basri (Sekertaris Lajnah Falakiyah PCNU Gresik)	Sesuai	Sesuai	Mayoritas mengikuti penetapan pemerintah dan ada sebagian mengikuti	Ya	Ya



			penetapan pimpinan Ormas Islam		
Ustad H. Ibnu Zahid Abdo el-Moeid (Ketua Lajnah Falakiyah PCNU Gresik)	Sesuai	Sesuai	Mayoritas mengikuti penetapan pemerintah dan ada sebagian mengikuti penetapan pimpinan Ormas Islam	Ya	Ya
KH. Achmad Asyhar (Ahli hisab rukyat dan guru Pondok Pesantren)	Sesuai	Sesuai	Mayoritas mengikuti penetapan pemerintah dan ada sebagian mengikuti penetapan pimpinan Ormas Islam	Ya	Ya
Drs.H.Achmad Shofwan MS, SH.,MA. (Hakim PA Gresik)	Sesuai	Sesuai	Mayoritas mengikuti penetapan pemerintah dan ada sebagian mengikuti penetapan pimpinan Ormas Islam	Ya	Ya
Dr.H.Sriyatin Shodiq, SH.,MA., M.H. (Tokoh Masyarakat Ahli Hisab dan Rukyat Anggota MTT PP Muhammadiyah)	Sesuai	Sesuai	Mayoritas mengikuti penetapan pemerintah dan sebagian mengikuti penetapan pimpinan Ormas Islam	Ya	Ya

Sumber data : Dokumentasi dan Wawancara Peneliti dengan Para Tokoh/Ahli

Dari peta pendapat dan pandangan para tokoh / ahli hisab rukyat diatas, bahwasanya dari 6 (enam) para tokoh / ahli dan 1 (satu) hakim Pengadilan Agama Gresik mengatakan adanya kesesuaian metode hisab dan rukyat, kesesuaian hasil laporan perukyat hilal dengan kriteria

Imkanur rukyat, masyarakat mayoritas mengikuti penetapan dari pemerintah dan ada yang mengikuti dari pimpinan Ormasnya masing-masing, dasar penetapan Pengadilan Agama Gresik telah sesuai dengan pasal 52A Nomor 3 tahun 2006, dan pemerintah telah menjamin adanya kebebasan berkeyakinan dalam beragama.

Adapun pendapat dan pandangan para tokoh agama dan ahli hisab dan rukyat perihal rukyatul hilal adalah:

- a. KH. Muhammad Khotib (Tokoh Lajnah Falakiyah PCNU Gresik), umur 70 tahun, Gresik. Sebelum melakukan rukyatul hilal menyiapkan data perhitungan hisab dengan metode Al-Durru al-Anieq. Dalam penuturannya, beliau pernah melihat hilal 2 kali di Pantai Ujung Pangkah Gresik menjelang awal bulan Ramadan dan Syawal tahun 2000 dengan ketinggian hilal di atas 2 derajat dan 3 derajat, masing-masing melihat hilal 1 menit dengan mata telanjang tanpa alat canggih. Kendala rukyat yang paling dominan dalam melakukan rukyatul hilal adalah cuaca berawan, mendung dan hujan.
- b. Ustad H. Muhammad Sholih Adaf (Ahli Hisab Rukyat dan Tokoh Lajnah Falakiyah PCNU Gresik), umur 52 tahun, Manyar Gresik. Data hisab perhitungan yang digunakan metode Ittifaq Dzatil Bain dan Irsyad Al-Murid, Beliau menyatakan pernah melihat hilal hanya sekali tahun 1990, dan kendala rukyat hilal yang paling dominan dalam melakukan rukyatul hilal adalah cuaca berawan, mendung dan hujan.

- c. Ustad Muhidin, (Sekertaris Lajnah Falakiyah PCNU), umur 37 tahun, Gresik. Data hisab perhitungan yang digunakan metode Al-Irsyad al-Murid, Ittifaqu Dzatil Baini, al-Durru al-Anieq, Tsamarot al-Tikar, Maslak al-Qoshid. Beliau menyatakan sudah lebih dari 10 kali berhasil melihat hilal dengan mata telanjang, ketinggian hilal di atas 3 derajat selama 3 sampai 5 menit pada waktu menjelang awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah bahkan di luar tiga bulan tersebut, dan Beliau belum pernah melihat hilal di bawah 2 derajat, dan kendala rukyat hilal yang paling dominan dalam melakukan rukyatul hilal adalah cuaca berawan, mendung dan hujan.
- d. Ustad H. Ibnu Zahid Abdo el-Moeid (Ketua Lajnah Falakiyah PCNU Gresik), umur 53 tahun, Manyar Gresik. Data hisab perhitungan yang digunakan metode Al-Irsyad al-Murid, Ittifaqu Dzatil Baini, al-Durru al-Anieq, Tsamarot al-Tikar, Maslak al-Qoshid. Beliau menyatakan belum pernah melihat hilal baik menjelang tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijah atau bulan-bulan Kamariah lainnya, Beliau menyatakan hanya menyiapkan semua data hisab perhitungan dari berbagai metode hisab, dan kendala rukyat hilal yang paling dominan dalam melakukan rukyatul hilal adalah cuaca berawan, mendung dan hujan.
- e. KH. Ach. Asyhar (Ahli Hisab Rukyat dan Guru Pondok Pesantren), umur 52 tahun, Surabaya. Data perhitungan hisab yang digunakan sebelum melakukan rukyat adalah Ephemeris Hisab Rukyat, al-Durru

al-Anieq dan lain-lain. Beliau menyatakan aktif mengikuti pelaksanaan rukyatul hilal sejak tahun 2006, dan beberapa kali pernah melihat hilal dengan ketinggian di atas 2 derajat dengan mata telanjang, data perhitungan hisab hasil laporan rukyat cocok dan sesuai, dan kendala rukyat hilal yang paling dominan dalam melakukan rukyatul hilal adalah cuaca berawan, mendung dan hujan.

- f. Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A. (Hakim Pengadilan Agama Gresik), Beliau menyatakan bahwa sejak tahun 2013 sampai saat ini telah melaksanakan tugas sebagai hakim tunggal dengan petugas kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik untuk mengistbatkan para perukyat dan para saksi di Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik. Data perhitungan hisab yang digunakan adalah Ephemeris Hisab Rukyat dari pemerintah. Setelah mendapatkan laporan para perukyat dan para saksi yang benar-benar telah melihat hilal dari Kementerian Kabupaten Gresik.

Pelaporan rukyat hilal dari Kementerian Kabupaten Gresik bertempat di Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik dilakukan dengan prosedur mengajukan permohonan isbat rukyatul hilal ke Panitera Pengadilan Agama Gresik. Setelah diterima surat permohonannya oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik, mengecek kelengkapan identitas pemohon, para perukyat, para saksi, saksi ahli serta bukti-bukti lainnya.

Susunan Majelis Hakim terdiri dari hakim tunggal dan didampingi Penitera Pengganti, sidang isbat rukyatul hilal di Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik dimulai, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim tunggal, dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, memeriksa berkas perkara, identitas para perukyat dan dikukuhkan dengan mengucapkan sumpah, saksi dan saksi ahli, kesimpulan, kemudian hakim menjatuhkan penetapan isbat rukyatul hilal tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal Tahun 1438 H/2017 M. diucapkan oleh hakim tunggal dalam sidang terbuka dihadiri juga panitera pengganti dan Pemohon, para perukyat dan para saksi.

Beliau menyatakan selama melakukan sidang sibat rukyatul hilal di Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik, penetapan isbat selalu cocok dan sesuai dengan data perhitungan hisab dan laporan melihat hilal dan pengakuan para perukyat dan para saksi ketika ketinggian hilal sudah di atas 2 derajat, belum pernah menerima laporan melihat hilal para perukyat ketinggian hilal kurang dari 2 derajat. Kesesuaian data perhitungan hisab dan laporan melihat hilal, pengakuan dan sumpah para perukyat dihadapan para saksi, verifikasi data-data hisab serta setelah mendapatkan pendapat dan pandangan saksi ahli itulah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memberi Penetapan Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal.

Dasar pertimbangan hukum pelaksanaan penetapan isbat kesaksian rukyatul hilal sesuai ketentuan Pasal 52A undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor: KMA/095/X/2006, tertanggal 17 Oktober 2006.

- g. Dr. H. Sriyatin Shodiq, S.H., M.Ag., M.H, (Tokoh Ahli Hisab Rukyat Yayasan Al-Falakiyah Surabaya dan Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhamadiyah). Beliau menyatakan bahwa mengikuti kegiatan hisab dan rukyat sejak tahun 1992 sampai sekarang, data perhitungan hisab yang digunakan adalah Ephemeris Al-Falakiyah dan pernah beberapa kali melihat hilal dengan ketinggian hilal di atas 2 derajat. Selain itu, Beliau menyatakan kriteria imkanur rukyat MABIMS (2-3-8) merupakan jalan tengah perpaduan antara metode hisab dan rukyat, serta kriteria tersebut sebagai alat kontrol laporan dan pengakuan para perukyat/para saksi yang telah melihat hilal.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik Tempat Rukyatul Hilal Nasional**

Tempat rukyatul hilal di Bukit Condrodipo Gresik adalah tempat rukyat strategis yang didirikan tahun 2004 sebagai tempat rukyat hilal nasional dikelola oleh Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Cabang Gresik. Tempat rukyatul hilal ini, selain dikelola dan digunakan oleh Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Cabang Gresik, digunakan Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Pengadilan Agama Gresik, Ormas Islam,

pondok pesantren, tokoh-tokoh ahli hisab rukyat, umat Islam sekitar kabupaten Gresik dan penelitian mahasiswa.

Bukit Condrodipo Gresik sebagai tempat rukyatul hilal nasional sering melaporkan keberhasilan para perukyat dan saksi rukyatul hilal sebagai rujukan nasional dalam sidang isbat Menteri Agama RI. Keberhasilannya antara lain menjelang tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal tahun 1438 H/2017 M sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor 01/Isbt.RH/2017/PA.GS untuk tanggal 1 Ramadan 1438 H dan Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor 02/Isbt.RH/2017/PA.GS untuk tanggal 1 Syawal 1438 H.

Penetapan Pengadilan Agama Gresik tersebut menjadi bahan pertimbangan isbat nasional oleh Menteri Agama, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 361 Tahun 2017 tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1438 H yakni tanggal 1 Ramadan 1438 H jatuh pada hari Sabtu, 27 Mei 2017 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 501 Tahun 2017 tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1438 H yakni tanggal 1 Syawal 1438 H jatuh pada hari Ahad, 25 Juni 2017.

Kelebihan dan kelemahan tempat Balai Rukyat NU di Bukit Condrodipo Gresik sebagai berikut:

a. Kelebihannya, yaitu:

- 1) Lokasi tempatnya strategis karena di dekat kota Gresik;
- 2) Tempat di atas bukit dengan ketinggian 120 meter di atas permukaan laut (DPL);

- 3) Pandangan rukyatul hilal ke arah atas ufuk barat 180 derajat;
  - 4) Rukyatul hilal selalu/sering dilaporkan oleh para perukyat dan saksi telah berhasil melihat hilal di lokasi tempat tersebut;
  - 5) Isbat Nasional Menteri Agama RI tentang Penetapan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal, laporan rukyat hilal dari Bukit Condrodipo Gresik selalu menjadi bahan pertimbangan isbat nasional;
  - 6) Transportasi mudah dijangkau karena dekat aset jalan tol dan dapat dijangkau dari semua arah/daerah di wilayah Jawa Timur bagi para perukyat baik dari para ahli hisab rukyat, tokoh agama, Ormas Islam, Pondok pesantren, perguruan tinggi dan masyarakat.
- b. Kelemahannya, yaitu :
- 1) Lokasi tempat rukyat hilal di Candrodipo dekat kota Gresik padangan ufuk bawah/kaki ufuk ke arah barat tidak bisa dilihat/diketahui karena terhalang lahan sawah, bangunan rumah dan bangunan gedung, terutama tempat bangunan gedung lantai bawah balai rukyat;
  - 2) Lokasi tempat rukyat hilal di Candrodipo dekat kota Gresik, banyak gangguan utama polusi udara, debu, asap dan sering berawan;



2. Akurasi Hisab *Imkanur Rukyat* dan Isbat Rukyatul Hilal Menjelang Tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal 1438 H

- a. Data hasil rukyatul hilal menjelang tanggal 1 Ramadan selama 10 tahun.

Tabel 3

Rekapitulasi Hasil Rukyatul Hilal Menjelang Tanggal 1 Ramadan Tahun 2008 sampai 2017 di Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik selama 10 Tahun

No	Bulan Kamariah	Tanggal Rukyatul Hilal	Hasil Rukyat	Tanggal 1 Ramadan
1	1 Ramadan 1429 H	Ahad, 31 Agustus 2008	Berhasil	Senin, 1 September 2017
2	1 Ramadan 1430 H	Kamis, 20 Agustus 2009	Tidak Berhasil (Istikmal)	Sabtu, 22 Agustus 2009
3	1 Ramadan 1431 H	Selasa, 10 Agustus 2010	Berhasil	Rabu, 11 Agustus 2010
4	1 Ramadan 1432 H	Ahad, 31 Juli 2011	Berhasil	Senin, 1 Agustus 2011
5	1 Ramadan 1433 H	Kamis, 19 Juli 2012	Tidak Berhasil (Istikmal)	Sabtu, 21 Juli 2012
6	1 Ramadan 1434 H	Senin, 8 Juli 2013	Tidak Berhasil (Istikmal)	Rabu, 10 Juli 2013
7	1 Ramadan 1435 H	Jumat, 27 Juni 2014	Tidak Berhasil (Istikmal)	Ahad, 29 Juni 2014
8	1 Ramadan 1436 H	Selasa, 16 Juni 2015	Tidak Berhasil (Istikmal)	Kamis, 18 Juni 2015
9	1 Ramadan 1437 H	Ahad, 5 Juni 2016	Berhasil	Senin, 6 Juni 2016
10	1 Ramadan 1438 H	Jumat, 26 Mei 2017	Berhasil	Sabtu, 27 Mei 2017

Sumber data : Ephemeris Al-Falakiyah Surabaya, Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Pengadilan Agama Gresik dan Penulurusan dari Beberapa Website

b. Data Hasil Rukyatul Hilal Menjelang tanggal 1 Syawal selama 10 tahun.

Tabel 4  
Rekapitulasi Hasil Rukyatul Hilal Menjelang Tanggal 1 Syawal Tahun 2008 sampai 2017 di Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik selama 10 Tahun

No	Bulan Kamariah	Tanggal Rukyatul Hilal	Hasil Rukyat	Tanggal 1 Syawal
1	1 Syawal 1429 H	Senin, 29 September 2008	Tidak Berhasil (Istikmal)	Rabu, 1 Oktober 2008
2	1 Syawal 1430 H	Sabtu, 19 September 2009	Berhasil	Ahad, 20 September 2017
3	1 Syawal 1431 H	Rabu, 8 September 2010	Tidak Berhasil (Istikmal)	Jumat, 10 September 2010
4	1 Syawal 1432 H	Senin, 29 Agustus 2011	Tidak Berhasil (Istikmal)	Rabu, 31 Agustus 2011
5	1 Syawal 1433 H	Jumat, 17 Agustus 2012	Tidak Berhasil (Istikmal)	Ahad, 19 Agustus 2012
6	1 Syawal 1434 H	Rabu, 7 Agustus 2013	Berhasil	Kamis, 8 Agustus 2013
7	1 Syawal 1435 H	Ahad, 27 Juli 2014	Berhasil	Senin, 28 Juli 2014
8	1 Syawal 1436 H	Kamis, 16 Juli 2015	Berhasil	Jumat, 17 Juli 2017
9	1 Syawal 1437 H	Senin, 4 Juli 2016	Berhasil	Selasa, 5 Juli 2016
10	1 Syawal 1438 H	Sabtu, 24 Juni 2017	Berhasil	Ahad, 25 Juni 2017

Sumber data : Ephemeris Al-Falakiyah Surabaya, Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Pengadilan Agama Gresik dan Penulurusan dari Beberapa Website

Untuk langsung ke obyek lokasi tempat Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik, peneliti hanya melakukan penelitian menjelang tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal tahun 1438 H/2017 M, namun peneliti dapat mengumpulkan data dan dokumen selama 10 tahun dari berbagai sumber Yayasan Al-Falakiyah Surabaya, Kementerian Agama Gresik, Pengadilan Agama Gresik dan beberapa situs di website. Selama 10 tahun ditemukan pembuktian bahwa terdapat kesesuaian dan kecocokan antara metode hisab dan laporan para perukyat di Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik dengan menggunakan kriteria imkanur rukyat MABIMS (2-3-8) yang dijadikan pedoman dan digunakan sebagai ukuran kontrol batas minimal para perukyat keberhasilan melihat hilal oleh Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan Pengadilan Agama Gresik.

Berdasarkan rekapitulasi hasil rukyatul hilal menjelang tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal tahun 2008 sampai 2017 di Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik selama 10 (sepuluh) tahun terbukti bahwa bukit Condrodipo Gresik merupakan tempat strategis rukyatul hilal nasional yang dikelola dan digunakan oleh Lembaga Falakiyah PCNU Gresik, Kementerian Agama dan umat Islam. Selama 10 (sepuluh) tahun dilaporkan 5 (lima) kali berhasil rukyatul hilal menjelang tanggal 1 Ramadan yaitu : 1423/2008, 1431/2010, 1432/2011, 1437/2016 dan 1438/2017, dan 6 (enam) kali dilaporkan berhasil rukyatul hilal menjelang tanggal 1 Syawal yaitu : 1430/2009, 1434/2013, 1435/2014, 1436/2015, 1437/2016 dan 1438/2017.

Adapun rukyatul hilal di Condrodipo Gresik yang dilaporkan tidak berhasil baik menjelang tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal disebabkan faktor. *Pertama*, hisab perhitungan ketinggian hilal masih di bawah ufuk yaitu menjelang tanggal 1 Ramadan tahun 1430/2009, 1434/2013, 1435/2014 dan 1436/2015, sedangkan menjelang tanggal 1 Syawal tahun 1429/2008, 1431/2010, dan 1433/2012.

Contoh 1 : hisab perhitungan ketinggian hilal masih di bawah ufuk yaitu ijtimak akhir bulan Syakban/Menjelang tanggal 1 Ramadan 1430 terjadi pada hari Kamis, 20 Agustus 2009, pukul 17:02:40 WIB, tinggi hilal hakiki –  $01^{\circ} 07' 56''$  (dibawah ufuk).

*Kedua*, ketinggian hilal belum memenuhi kriteria batas minimal imkanur rukyat (2-3-8) atau faktor cuaca awan/mendung yaitu menjelang tanggal 1 Ramadan tahun 1433/2012, sedangkan menjelang tanggal 1 Syawal tahun 1432/2011.

Contoh 2 : ketinggian hilal belum memenuhi kriteria batas minimal imkanur rukyat (2-3-8) yaitu ijtimak akhir bulan Syakban/Menjelang tanggal 1 Ramadan 1433 terjadi pada hari Kamis, 19 Juli 2012, pukul 11:24:51 WIB, tinggi hilal hakiki  $01^{\circ} 51' 07''$  (hilal sudah di atas ufuk namun belum memenuhi batas minimal imkanur rukyat (2-3-8).

Contoh 3 : 1 Ramadan 1438 H, ketinggian hilal sudah memenuhi kriteria batas minimal imkanur rukyat (2-3-8) yaitu ijtimak akhir bulan Syakban/Menjelang tanggal 1 Ramadan 1438 H terjadi pada hari Jumat, 26 Juni 2017, pukul 02:45:54 WIB, tinggi hilal hakiki  $08^{\circ} 54' 18''$  (hilal

sudah di atas ufuk dan sudah memenuhi batas minimal imkanur rukyat (2-3-8) dan ada laporan berhasil rukyatul hilal.

Contoh 4 : 1 Syawal 1438 H, ketinggian hilal sudah memenuhi kriteria batas minimal imkanur rukyat (2-3-8) yaitu ijtimak akhir bulan Ramadan/Menjelang tanggal 1 Syawal 1438 H terjadi pada hari Sabtu, 24 Juni 2017, pukul 09:32:13 WIB, tinggi hilal hakiki 04° 12' 09" ( hilal sudah di atas ufuk dan sudah memenuhi batas minimal imkanur rukyat (2-3-8) dan ada laporan berhasil rukyatul hilal.

Gambaran data perhitungan hisab dan laporan keberhasilan rukyatul hilal di Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik selama 10 tahun menjadikan bukti bahwa kesesuaian antara metode hisab dan rukyat dengan menggunakan kriteria imkanur rukyat MABIMS (2-3-8) yang dijadikan pedoman Kementerian Agama RI, sebagai bahan dan pertimbangan Pengadilan Agama Gresik untuk memberi dan menjatuhkan penetapan isbat kesaksian rukyatul hilal dan menjadi rujukan dan pertimbangan isbat nasional Menteri Agama RI.

### **3. Kewenangan, Kedudukan dan Pembuktian dalam Penetapan Pengadilan Agama Gresik Tentang Isbat Rukyatul Hilal**

Kewenangan dan kedudukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berdasarkan pasal 52 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada ayat (1) : *Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta*; dan ayat (2) : *Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49*

*dan Pasal 51. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.*

Berdasarkan pasal 52A undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa: *Pengadilan Agama berwenang memberikan itsbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.*

Dalam penjelasan pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dinyatakan bahwa : selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadan dan 1 (satu) Syawal. Dan Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.

Dalam hukum acara perdata Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang isbat kesaksian rukyatul hilal didasarkan pada PERMA, Nomor: KMA/095/X/2006, tertanggal 17 Oktober 2006, yang antara lain dalam konsiderannya menyatakan: bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas ketentuan pasal 52A undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan keperluan Menteri Agama dalam rangka menetapkan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal secara nasional,

dipandang perlu memberikan izin kepada Mahkamah Syar'iyah se-wilayah hukum Provinsi NAD dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia untuk melaksanakan sidang isbat rukyatul hilal dengan hakim tunggal.

Penetapan (Isbat) hakim yang dimaksud adalah kewenangan hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di lingkungan Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menetapkan isbat rukyatul hilal awal bulan Kamariah, sebagaimana termaktub dalam pasal 52A undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Secara yuridis, ketentuan pasal 52A undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut menjadi dasar hukum kewenangan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga yudikatif di Indonesia untuk menetapkan (mengisbatkan) rukyatul hilal. Adapun tatacara pelaporan, pemeriksaan, penyumpahan dan penetapan kesaksian rukyatul hilal (isbat) oleh hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/095/X/2006 dan teknis administrasi operasionalnya diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, diperlukan aturan khusus (hukum acara), sehingga memiliki kepastian dan kekuatan hukum.

Produk hakim Pengadilan Agama ada 3 macam yaitu putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang

terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentiosa*) yang diajukan Penggugat dan ada pihak lawan sebagai Tergugat. Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*) yang diajukan oleh Pemohon tanpa ada pihak lawan. Sedangkan akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan yang mengikat pada para pihak.

Dalam penelitian ini difokuskan pada produk hakim pengadilan agama berupa penetapan. Mengenai penetapan dijelaskan bahwa putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (*beschikking; decree*). Dari segi sifat diktum penetapan yaitu:

- a. Diktum bersifat deklaratif, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta.
- b. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun.
- c. Diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya.



d. Upaya hukum terhadap penetapan Pengadilan, bahwa penetapan atas permohonan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, sesuai dengan doktrin dan praktik yang berlaku, penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau *voluntair*, pada umumnya merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir, tidak dapat diajukan banding.

Terkadang undang-undang sendiri secara tegas mengatakan bahwa penetapan atas permohonan itu, bersifat tingkat pertama dan terakhir. Namun ada kalanya tidak dinyatakan secara tegas. Akan tetapi, ada juga yang secara tegas mengatakan terhadap penetapan yang dijatuhkan atas permohonan, tidak tunduk pada peradilan yang lebih tinggi.

Mengingat penetapan Pengadilan Agama Gresik tentang isbat kesaksian rukyatul hilal tanggal 1 Ramadan dan tanggal 1 Syawal 1438 H/2017 M. Dilihat dari segi hukum acara perdata, penetapan tersebut bersifat tidak mengikat pihak-pihak berperkara, namun penetapan tersebut sebagai bahan pertimbangan isbat nasional oleh Menteri Agama untuk menetapkan tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal secara nasional yang dijadikan pedoman umat Islam untuk memulai ibadah puasa dan tanggal 1 Syawal, sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 52 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Amandemen Pasal 52A undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam setiap pelaksanaan rukyatul hilal menjelang tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal, Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam sidang permohonan penetapan isbat kesaksian rukyatul hilal pembuktian wajib dilaksanakan. Dalam studi penelitian ini, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan penetapan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan alat-alat pembuktian. Adapun alat pembuktian, selain pembuktian tertulis, alat bukti yang digunakan oleh Majelis Hakim ada 4 (empat) alat bukti yaitu alat bukti kesaksian (saksi), pengakuan, sumpah dan persangkaan.

Bukti-bukti tertulis berupa indentitas para perukyat dan para saksi, serta berita acara laporan rukyatul hilal dari Lembaga Falakiyah NU Kabupaten Gresik sebagai pembuktian pertama, sedangkan pembuktian kedua dilanjutkan bukti saksi (para perukyat) yang telah melihat hilal, dilanjutkan atas pertanyaan hakim dengan pemerikasan bukti pengakuan para perukyat dan saksi yang telah melihat hilal, kemudian para perukyat di sumpah (bukti sumpah). Bukti-bukti tertulis dan bukti saksi, pengakuan dan sumpah menjadi pembuktian yang menentukan, namun Majelis Hakim untuk menyakinkan bukti-bukti kesaksian rukyatul hilal, Majelis Hakim minta pendapat kepada ahli hisab dan rukyat atas kesesuain, keserasian dan kecocokan antara metode hisab yang digunakan dan laporan pengakuan para perukyat yang telah melihat hilal dan diangkat sumpahnya di depan Majelis Hakim, dan terakhir Majelis Hakim menggunakan bukti persangkaan dan mengambil kesimpulan bahwa kesaksian rukyatul hilal tersebut telah sesuai dengan perhitungan hisab,

tidak bertentangan dengan akal sehat, kaidah ilmu dan kaidah syar'i sehingga kesaksian rukyatul hilal tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan.

**4. Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Sebagai Pasal Prosedur dan Administrasi Penetapan Isbat Rukyatul Hilal Tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal**

Penetapan Pengadilan Agama Gresik berkaitan dengan isbat kesaksian rukyatul hilal didasarkan pada ketentuan pasal 52A undang-undang Nomor 3 tahun 2006, menyatakan bahwa : Pengadilan Agama memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (isbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadan dan 1 (satu) Syawal.

Dalam hukum acara perdata Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang isbat kesaksian rukyatul hilal didasarkan pada PERMA, Nomor: KMA/095/X/2006, tertanggal 17 Oktober 2006, dinyatakan bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas ketentuan Pasal 52A Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan keperluan Menteri Agama dalam rangka menetapkan tanggal 1 Ramadan

dan 1 Syawal secara nasional, dipandang perlu memberikan izin kepada Mahkamah Syar'iyah se-wilayah hukum Provinsi NAD dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia untuk melaksanakan sidang isbat rukyatul hilal dengan hakim tunggal.

Dalam buku II tentang pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama. Jelas dinyatakan tatacara, prosedur dan adminitrasi penetapan isbat kesaksian rukyatul hilal oleh Pengadilan Agama/mahkamah Syar'iyah yang akan diserahkan kepada penanggung jawab rukyatul hilal nasional Kementerian Agama RI (Menteri Agama RI). Penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat nasional yang dipimpin oleh Menteri Agama untuk menetapkan secara nasional tentang penetapan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal.

Posisi kedudukan penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dilihat dari prosedur dan administrasi ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Pemohon Kementerian Agama Kabupaten/Kota minta kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah penetapan isbat kesaksian rukyatul hilal, kemudian penatapan tersebut dilaporkan atau diserahkan kepada Kementerian Agama RI/Menteri Agama RI.
- b. Penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagai bahan pertimbangan Menteri Agama dalam mengambil keputusan sidang isbat nasional penetapan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal.

- c. Penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak ada upaya hukum banding atau kasasi karena penetapannya diminta segera pada hari tersebut (hanya hitungan 1-2 jam) dan dibutuhkan segera untuk badan pertimbangan Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal pada hari itu juga.
- d. Penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak mengikat pada pihak-pihak (umat Islam).
- e. Ada peluang penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah bisa dianulir oleh Menteri Agama RI dalam sidang isbat nasional.
- f. Penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah karena tidak mengikat, sehingga produk penetapannya tidak semestinya adalah tindakan *contempt of court*.
- g. Kewenangan absolute Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut sebagaimana pasal 52A undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tidak efektif, karena dalam prakteknya penetapannya tidak mengikat dan yang berlaku secara nasional adalah Keputusan Menteri Agama RI.

Secara yuridis, ketentuan pasal 52A undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut menjadi dasar hukum kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga yudikatif di Indonesia untuk menetapkan (mengisbatkan) rukyatul hilal. Adapun tatacara pelaporan, pemeriksaan, penyempahan dan penetapan kesaksian rukyatul hilal (isbat) oleh hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/095/X/2006 dan

teknis administrasi operasionalnya diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, diperlukan aturan khusus (hukum acara), sehingga memiliki kepastian dan kekuatan hukum.

Dengan demikian secara yuridis pasal 52A undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dilihat dari segi hukum acara perdata sebagai pasal yang dikategorikan “Prosedur dan Administrasi” penetapan isbat kesaksian rukyatul hilal tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal karena penetapan tersebut sebagai bahan pertimbangan Menteri Agama RI dalam sidang isbat nasional untuk menetapkan secara nasional penetapan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal yang dijadikan pedoman umat Islam memulai ibadah puasa Ramadan dan penetapan tanggal 1 Syawal untuk mengakhiri ibadah puasa dan melaksanakan Idul Fitri.

#### **5. Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama dalam Mengawali dan Mengakhiri Ibadah Puasa Ramadan**

Berdasarkan konstitusi sebagaimana ketentuan pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), dan pasal 28I ayat (1), serta pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945, maka dalam tataran undang-undang terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur mengenai hak beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Hal ini disebabkan karena kebebasan beragama dan keyakinan tersebut secara tegas telah diatur pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Juga memberikan perlindungan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Kebebasan tersebut juga diberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) dan pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945. Tetapi dalam penerapannya kebebasan tersebut harus tetap ada dalam batasan-batasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pembatasan-pembatasan tersebut diatur dalam ketentuan pasal 4 undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa : hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Lebih lanjut dalam ketentuan pasal 22 undang-undang Nomor 39 tahun 1999 disebutkan dalam ayat (1) bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan ayat (2) negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) undang-undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan.

Secara konstitusi dan yuridis pemerintah menjamin kebebasan agama, kepercayaan dan keyakinan umat beragama untuk menjalankan ajaran masing-masing. Perbedaan penetapan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal antara pemerintah dan pimpinan Ormas Islam yang kadang berbeda dengan penetapan pemerintah. Hal ini pemerintah telah berusaha menyatukan penetapan tersebut untuk diikuti dan berlaku secara nasional yang dijadikan pedoman umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan dan tanggal 1 Syawal. Namun terkadang Ormas Islam membuat penetapan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal untuk diikuti kelompok organisasi, berbeda dan tidak mengikuti penetapan pemerintah. Dalam praktek pelaksanaannya umat Islam yang berbeda dengan penetapan pemerintah tetap diberi kebebasan menjalankan agama dan ajaran syariatnya.

Pemerintah memberi kebebasan itu, secara umum sesuai dengan Hak Asasi Manusia sebagai hak yang diperoleh setiap manusia sejak dia lahir yang berlaku secara universal. Di Indonesia kebebasan beragama merupakan satu bagian dari sekian banyak Hak Asasi Manusia yang secara konstitusional diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia khususnya dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J, dan kemudian diatur lebih khusus lagi dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan juga undang-undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*).